

Dakwah Digital dan Tantangan Hukum Islam : Studi terhadap Narasi Keislaman di Platform Media Sosial

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha^{1*}, Ashfiya Nur Atqiya², Nabila Nurul Heptarina³,
Zulfa Rahma Putri Junovi⁴, Jamiatun Niswah Nayli Muhammada⁵

¹Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said
Surakarta, Indonesia

²Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

³⁻⁵Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id^{1*}, ashfiy.anura@gmail.com²,
nabilaheptarina@gmail.com³, zulfajunovi@gmail.com⁴, jamiatunniswah24@gmail.com⁵

Alamat : Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
(57168)

Korespondensi penulis: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id

Abstrac: The development of digital technology can change the way Islamic da'wah is conveyed, through social media platforms. Digital da'wah can make it easier to spread Islamic teachings more widely, in depth and easily accessed by various groups. However, behind this convenience, there are big challenges in aspects of Islamic law, especially related to the validity of information, ethics in preaching, and the potential for spreading teachings that are not in accordance with Islamic law. This research aims to examine the challenges of Islamic law in dealing with the digital da'wah phenomenon, especially in the spread of Islamic narratives on social media. The research method used is a literature study with a qualitative approach, which analyzes various literature related to Islamic law, ethics of da'wah, and the phenomenon of digital da'wah. The research results show that digital da'wah has great potential in spreading Islamic teachings, but also faces various challenges, such as a lack of supervision of Islamic content, the emergence of preachers without adequate knowledge, and the commercialization of da'wah which can obscure the essence of conveying Islam. Therefore, regulations and a deeper understanding of the principles of Islamic law are needed in preaching in the digital era so that da'wah.

Keywords: Digital, Da'wah, Islamic, Law, Social Media.

Abstrak: Perkembangan teknologi digital dapat mengubah cara dakwah Islam yang disampaikan, melalui platform media sosial. Dakwah digital dapat mempermudah adanya penyebaran ajaran Islam secara lebih luas, mendalam dan mudah diakses oleh berbagai kalangan. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat tantangan besar dalam aspek hukum Islam, terutama terkait pada validitas informasi, etika dalam berdakwah, serta potensi penyebaran ajaran yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan hukum Islam dalam menghadapi fenomena dakwah digital, khususnya dalam penyebaran narasi keislaman di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, yang menganalisis berbagai literatur terkait hukum Islam, etika dakwah, dan fenomena dakwah digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dakwah digital memiliki potensi besar dalam menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pengawasan terhadap konten keislaman, munculnya pendakwah tanpa keilmuan yang memadai, serta komersialisasi dakwah yang dapat mengaburkan inti dalam penyampaian Islam. Oleh karena itu, diperlukan regulasi serta pemahaman yang lebih mendalam terkait prinsip-prinsip hukum Islam dalam berdakwah di era digital agar dakwah yang disampaikan tetap autentik, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ajaran Islam.

Kata kunci : Dakwah, digital, Hukum, Islam, Media Sosial.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam hal keagamaan. Salah satu dampak nyata dari transformasi ini terlihat pada cara penyebaran

ajaran Islam, yang sebelumnya dilakukan secara konvensional melalui majelis ta'lim, khutbah di masjid, dan pertemuan-pertemuan tatap muka. Kini, metode dakwah mengalami evolusi yang signifikan dengan kehadiran teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial (Hidayat, 2020).

Fenomena ini kemudian melahirkan istilah “dakwah digital”, yang merujuk pada penyebaran ajaran Islam melalui media berbasis teknologi dan internet. Dalam konteks ini, berbagai platform digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter menjadi sarana utama yang dimanfaatkan para pendakwah untuk menyampaikan pesan-pesan keislaman secara cepat, interaktif, dan menjangkau khalayak yang lebih luas (Suryadi, 2022).

Konten dakwah digital sangat beragam bentuknya. Mulai dari ceramah langsung (live streaming), potongan video pendek, infografis keislaman, hingga kajian ilmiah yang diunggah dalam bentuk podcast atau artikel digital. Kreativitas dalam menyajikan dakwah menjadi nilai tambah tersendiri yang mampu menarik perhatian masyarakat, terutama generasi muda. Namun demikian, keberhasilan dakwah digital tidak lepas dari tantangan serius, terutama terkait dengan hukum Islam dan etika dalam berdakwah di ruang digital (Ma'arif, 2021).

Salah satu tantangan utama dalam dakwah digital adalah penyebaran informasi yang tidak selalu berdasarkan sumber yang kredibel atau otoritatif. Tidak sedikit pendakwah atau pengguna media sosial yang menyampaikan ajaran Islam tanpa pengetahuan mendalam, bahkan tanpa dasar rujukan dari Al-Qur'an, hadits, ataupun pendapat ulama yang mu'tabar. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan atau kesalahpahaman terhadap ajaran Islam, dan dalam konteks hukum Islam, termasuk perbuatan yang perlu diwaspadai karena bisa mengarah pada penyebaran bid'ah atau kesesatan (Lestari, 2024).

Tantangan lain adalah etika berdakwah di media sosial. Meskipun tujuan awalnya adalah menyampaikan kebaikan, namun dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran adab Islam. Misalnya, munculnya ujaran kebencian, konten provokatif, fanatisme berlebihan, hingga pencemaran nama baik terhadap kelompok tertentu. Bahkan, tidak jarang dakwah dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara yang tidak sesuai syariat, seperti monetisasi berlebihan tanpa mempertimbangkan keberkahan dan keikhlasan dalam menyampaikan ajaran agama (Hidayatullah, 2023).

Dalam menghadapi fenomena ini, hukum Islam harus hadir sebagai panduan untuk memastikan bahwa dakwah digital tetap berjalan dalam koridor syariat. Para ulama dan ahli fiqh kontemporer mulai mengkaji bagaimana hukum-hukum dalam Islam dapat diterapkan dalam ruang digital, termasuk kaidah-kaidah seperti *saddu dzari'ah* (menutup jalan kepada kemungkaran) dan *maslahah mursalah* (pertimbangan kemaslahatan umum) (Yusuf, 2022).

Penting pula untuk memperkuat literasi digital di kalangan umat Islam agar mereka dapat membedakan mana informasi yang benar dan mana yang menyesatkan. Para pendakwah hendaknya memiliki landasan keilmuan yang kuat dan mengedepankan prinsip *tabligh* (menyampaikan dengan bijak), *hikmah* (kebijaksanaan), dan *mau'izhah hasanah* (nasihat yang baik) sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW (Sari, 2021).

Dengan demikian, dakwah digital memiliki potensi besar dalam menyebarkan nilai-nilai Islam, asalkan dijalankan dengan ilmu, adab, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariat. Sinergi antara teknologi dan hukum Islam akan menciptakan ruang dakwah yang sehat, produktif, dan memberikan pencerahan bagi masyarakat luas di era digital ini (Rahman, 2020).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode studi kepustakaan untuk menganalisis literatur terkait hukum Islam, etika dakwah, dan fenomena dakwah digital di media sosial. Pendekatan deskriptif-analitis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena dakwah digital dan tantangan hukum Islam, serta menganalisis literatur yang relevan. Data primer yang digunakan terdiri dari kitab-kitab fiqh, hadis, dan fatwa ulama yang ditemukan di media digital terkait hukum Islam dan dakwah; data sekunder terdiri dari buku, artikel, laporan penelitian, dan dokumen lainnya yang membahas hukum Islam, etika dakwah, dan bagaimana media sosial memengaruhi penyebaran cerita Islam. Untuk melakukan teknik pengumpulan data, dokumentasi digunakan untuk melihat dan mempelajari berbagai sumber literatur yang relevan, baik cetak maupun digital. Untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat mengatur dakwah digital agar sesuai dengan prinsip syariat, analisis data menggunakan metode analisis isi, yang mencakup tahapan identifikasi tema, interpretasi data, dan sintesis dan kesimpulan. Penelitian ini triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi dari buku klasik, jurnal ilmiah, dan artikel akademik, serta melakukan

kritik sumber untuk mengevaluasi relevansi dan keabsahan literatur yang digunakan untuk memastikan validitas data. Penelitian ini hanya berfokus pada analisis literatur dan tidak mencakup wawancara atau studi lapangan dengan pendakwah digital. Penelitian diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang tantangan hukum Islam dalam dakwah digital dan solusi yang sesuai dengan syariat dengan menggunakan metodologi ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Validitas dan Akurasi Konten Keislaman

Media sosial memudahkan akses dan penyebaran informasi, memungkinkan siapa saja untuk menyebarkan konten keislaman tanpa melalui proses verifikasi yang cukup. Hal ini dapat menyebabkan penyebaran informasi yang salah atau bahkan palsu, yang pada gilirannya dapat memengaruhi cara masyarakat memahami ajaran Islam secara keliru. Media sosial menjadi alat yang efektif untuk dakwah di era digital, tetapi mereka juga menimbulkan masalah tentang kredibilitas informasi yang disampaikan. Sebuah artikel berjudul "Dakwah di Era Digital: Tantangan dan Peluang di Dunia Maya" menunjukkan betapa pentingnya memastikan bahwa materi dakwah yang disebarkan tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip Islam. Ketidaktepatan dalam penyampaian informasi tentang Islam dapat menyebabkan kesalahpahaman dan bahkan kesalahan dalam praktik keagamaan. Oleh karena itu, upaya yang lebih serius diperlukan untuk memverifikasi konten dakwah sebelum disebarluaskan kepada publik. Para pendakwah dan pengguna media sosial harus lebih selektif saat memilih informasi. Mereka juga harus merujuk pada sumber-sumber yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, dakwah digital masih dapat berfungsi dengan baik tanpa mengorbankan kebenaran dan keasliannya dari ajaran Islam (Kartika et al., 2023).

Etika dalam Berdakwah di Media Sosial

Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara luas dan cepat, etika dalam berdakwah sangat penting. Untuk menarik perhatian penonton, para pendakwah terkadang menggunakan pendekatan sensasional atau provokatif, seperti judul yang bombastis, narasi yang berlebihan, atau bahkan retorika yang kontroversial. Meskipun metode ini memiliki potensi

untuk meningkatkan jumlah penonton atau pengikut, metode ini mungkin menyimpang dari prinsip etika Islam yang menekankan hikmah, kelembutan, dan penyampaian yang bijaksana dalam dakwah. Dakwah bukan hanya tentang menyampaikan pesan; itu juga harus disampaikan dengan cara yang akan mempertahankan moralitas dan mencegah perpecahan di masyarakat. Selain itu, audiens yang beragam dapat menyampaikan berbagai perspektif melalui media sosial. Seorang pendakwah harus tetap bijaksana dan tidak mudah terpancing emosi saat menghadapi kritik atau perbedaan pendapat. Menjaga adab dalam berinteraksi dengan pengikut dan menyampaikan materi dengan argumen yang kuat berdasarkan sumber yang kredibel akan meningkatkan kepercayaan dan kualitas dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah di media sosial tidak hanya menjadi cara untuk menyebarkan ajaran Islam tetapi juga menunjukkan nilai-nilai kebijaksanaan, toleransi, dan hikmah Islam (Islamy, 2021).

Komersialisasi Dakwah

Fenomena ini semakin marak seiring dengan berkembangnya platform online, yang menawarkan berbagai cara bagi para kreator konten, termasuk pendakwah, untuk menghasilkan uang. Tidak sedikit pendakwah yang bergantung pada media sosial sebagai cara untuk mendapatkan uang, sehingga terkadang mereka beralih dari dakwah ke bisnis. Beberapa di antaranya bahkan bekerja sama dengan sponsor yang produknya tidak selalu sesuai dengan prinsip Islam, yang menimbulkan masalah moral dalam dakwah. Selain itu, pendakwah dapat kehilangan kualitas dan kedalaman materi dakwah karena tekanan untuk terus membuat konten yang menarik untuk menarik penonton (Hasanah et al., 2024).

Meskipun sebagian audiens mungkin tidak memperlakukan monetisasi, beberapa merasa skeptis dan mempertanyakan kemampuan pendakwah untuk menyebarkan iman Islam. Komersialisasi ini dapat mengubah citra dakwah menjadi sekadar bisnis yang mengejar keuntungan jika tidak diatur dengan baik. Hal ini juga dapat mengakibatkan eksklusivitas dalam ilmu agama, di mana hanya mereka yang memiliki dana yang cukup dapat mendapatkan bimbingan atau pendidikan khusus (Turmuzi et al., 2025).

Pendakwah di era modern harus menemukan cara untuk menyeimbangkan penggunaan teknologi untuk dakwah dengan mempertahankan niat yang murni

dalam menyampaikan pesan Islam. Solusi termasuk meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa sumber pendapatan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Dengan demikian, dakwah dapat terus berjalan tanpa kehilangan nilai keikhlasan dan keilmuan (Zahra et al., 2024).

Teknologi Metaverse dan Virtual Reality (VR) mulai dimanfaatkan dalam dakwah Islam, memungkinkan kajian virtual dan pertemuan dengan ulama dalam bentuk avatar digital. Namun, penggunaannya menimbulkan pertanyaan hukum, seperti keabsahan ibadah berjamaah atau akad nikah di ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan fatwa dan pedoman syariah agar teknologi ini mendukung dakwah tanpa menimbulkan kontroversi (Nasoha, 2025).

Penyebaran Ideologi Ekstrem dan Radikalisme

Kelompok tertentu dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan ideologi ekstrem yang menyimpang dari ajaran Islam yang moderat dan toleran. Karena kemudahan akses dan luasnya jangkauan media sosial, paham-paham radikal menyebar semakin cepat dan sulit dikendalikan. Dalam beberapa situasi, orang yang kurang memahami agama dapat dengan mudah terpengaruh oleh cerita yang menggambarkan kebencian, kekerasan, atau ajakan untuk bersikap eksklusif terhadap kelompok tertentu. Fenomena ini menjadi masalah besar dalam dunia dakwah digital karena jika tidak ada pengawasan yang ketat, konten yang mendorong ekstremisme dapat mengaburkan prinsip-prinsip Islam yang sebenarnya (Putri et al., 2025).

Pendakwah harus memahami keamanan digital, termasuk otentikasi dua faktor (2FA), enkripsi komunikasi, dan pengelolaan privasi di media sosial. Pemerintah serta platform digital perlu meningkatkan perlindungan dengan memverifikasi akun pendakwah resmi dan menindak akun yang menyebarkan informasi menyesatkan. Selain itu, penggunaan artificial intelligence (AI) dalam deteksi hoaks dapat membantu mengurangi penyebaran informasi palsu terkait Islam. Dengan regulasi yang lebih kuat dan kesadaran akan keamanan siber, dakwah digital dapat berjalan lebih aman dan efektif (Nasoha, 2025).

Selain itu, pemerintah dan platform media sosial sangat penting untuk memerangi ideologi ekstrem. Peraturan dan algoritma yang dapat mendeteksi dan membatasi konten berbahaya harus diterapkan secara efektif. Sebaliknya, kelompok Muslim harus berpartisipasi secara aktif dalam menyebarkan cerita positif yang mengedepankan prinsip Islam yang moderat, inklusif, dan penuh kasih sayang.

Dengan adanya kerja sama antara berbagai pihak, media sosial diharapkan dapat menjadi tempat dakwah yang sehat, edukatif, dan bermanfaat bagi umat tanpa terpengaruh oleh ajaran menyimpang (Nafsiyah et al., 2024).

Kurangnya Pengawasan dan Regulasi

Karena tidak ada aturan atau otoritas yang bertanggung jawab untuk mengawasi isi agama Islam, berbagai pihak bebas menyebarkan interpretasi agama sesuai dengan pemahaman mereka sendiri, yang kadang-kadang tidak akurat atau bertanggung jawab. Hal ini dapat menyebabkan penyebaran informasi yang salah, menyesatkan, atau bahkan dapat menyebabkan perpecahan di masyarakat. Akibatnya, rencana dakwah yang lebih sistematis dan peraturan yang jelas diperlukan agar media sosial dapat digunakan dengan benar untuk menyebarkan ajaran Islam yang benar, moderat, dan menguntungkan umat (Heradhyaska et al., 2021).

Tantangan dakwah digital dalam konteks hukum Islam mencakup berbagai aspek (Rani, 2023). Diantaranya:

- 1) Otoritas Keagamaan : Tidak semua pendakwah di media sosial memiliki latar belakang keilmuan islam yang memadai, sehingga terdapat risiko penyebaran ajaran yang tidak sesuai dengan syariat.
- 2) Fragmentasi Pemahaman Islam : Perbedaan pemahaman dalam menafsirkan ajaran islam sering kali menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam.
- 3) Penyalahgunaan Dakwah : Beberapa pihak menggunakan dakwah sebagai alat untuk kepentingan pribadi, politik, atau ekonomi, sehingga mengaburkan esensi dakwah Islamiyah.
- 4) Hoaks dan Disinformasi : Narasi keislaman yang tidak berbasis dalil yang kuat dapat dengan mudah tersebar di media sosial dan mempengaruhi pemahaman masyarakat.

Analisis Hukum Islam terhadap Narasi Keislaman di Media Sosial

Dalam perspektif hukum Islam, penyebaran informasi keislaman harus memenuhi prinsip-prinsip (Maliki et al., 2023). Seperti:

- 1) Shahih (Kebenaran): Dakwah harus berdasarkan sumber yang autentik, yaitu Al-Qur'an dan Hadis yang sahih.
- 2) Mashlahah (Kemanfaatan): Dakwah harus memberikan manfaat bagi umat Islam dan tidak menimbulkan fitnah atau perpecahan.

- 3) Adil dan Moderat: Narasi keislaman di media sosial harus bersifat inklusif dan tidak mengarah pada ekstremisme atau radikalisme.
- 4) Tanggung Jawab Hukum: Dalam beberapa negara, termasuk Indonesia, penyebaran konten dakwah yang bersifat provokatif atau mengandung ujaran kebencian dapat dikenakan sanksi hukum.

Upaya dalam Mengatasi Tantangan Dakwah Digital

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam dakwah digital, diperlukan beberapa Langkah (Marti et al., 2023). Yaitu :

- 1) Literasi Digital Islam: Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap informasi keislaman agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang menyesatkan.
- 2) Penguatan Peran Ulama dan Akademisi: Ulama dan cendekiawan muslim perlu lebih aktif dalam mengisi ruang digital dengan konten yang autentik dan edukatif.
- 3) Regulasi dan Pengawasan: Pemerintah dan lembaga keislaman dapat bekerja sama dalam mengawasi konten dakwah yang tersebar di media sosial guna memastikan kesesuaiannya dengan ajaran Islam.
- 4) Penggunaan Teknologi Positif: Pengembangan aplikasi atau platform khusus dakwah islam yang lebih terpercaya dapat menjadi solusi untuk meminimalkan disinformasi.

Dakwah digital melalui media sosial menawarkan peluang besar untuk menyebarkan ajaran Islam secara luas dan efisien. Namun, tantangan-tantangan yang telah diidentifikasi menunjukkan perlunya pendekatan yang hati-hati dan terstruktur. Untuk mengatasi tantangan validitas konten, diperlukan upaya kolektif dari ulama, akademisi, dan praktisi dakwah untuk menyediakan sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Dalam hal etika, pendakwah harus mengedepankan akhlak yang mulia dan menghindari metode yang dapat merusak citra Islam. Terkait komersialisasi, transparansi dan niat yang tulus harus menjadi landasan utama dalam berdakwah. Untuk mencegah penyebaran ideologi ekstrem, diperlukan kerja sama dengan platform media sosial untuk memantau dan menghapus konten yang berpotensi menimbulkan radikalisme. Akhirnya, pengembangan regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa dakwah digital berjalan sesuai dengan hukum Islam (Permadi, 2023).

Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, dakwah digital dapat menjadi sarana yang efektif dalam menyebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin di era digital ini. Dakwah digital memberikan peluang besar bagi penyebaran Islam,

tetapi juga menghadapi tantangan dalam aspek hukum Islam dan penyebaran narasi keislaman di media sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bijak dalam mengelola dakwah digital agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan umat (Kasir et al., 2024).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dakwah digital melalui media sosial memberikan kemudahan dalam menyebarkan ajaran Islam secara luas dan cepat, namun juga menghadapi berbagai tantangan, yaitu dalam dakwah digital meliputi validitas dan akurasi konten keislaman, etika dalam berdakwah, komersialisasi dakwah, penyebaran ideologi ekstrem, serta kurangnya pengawasan dan regulasi. Dalam perspektif hukum Islam, dakwah digital harus memenuhi prinsip kebenaran (shahih), kemanfaatan (mashlahah), keadilan, dan tanggung jawab hukum untuk menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan atau merugikan umat Islam. Peran ulama, akademisi, serta pemerintah sangat penting dalam mengawasi dan mengarahkan dakwah digital agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam (Agus, 2023).

Perkembangan teknologi digital tidak hanya berdampak pada cara penyampaian dakwah, tetapi juga pada penyebaran fatwa ulama. Digitalisasi fatwa memungkinkan informasi keagamaan tersebar lebih cepat dan luas melalui berbagai platform daring. Namun, tantangan yang muncul adalah validitas dan otoritas fatwa yang beredar di internet, karena banyak fatwa yang tidak berasal dari lembaga resmi atau ulama yang kompeten. Selain itu, fragmentasi pemahaman Islam semakin meningkat akibat perbedaan interpretasi yang beredar tanpa kontrol akademik yang ketat. Hal ini berpotensi menimbulkan polemik di kalangan umat Islam dan memperuncing perbedaan mazhab yang seharusnya dapat dikelola dengan pendekatan yang lebih moderat. Oleh karena itu, diperlukan platform digital resmi yang mengelola fatwa dan narasi keislaman agar informasi yang tersebar tetap terjaga keabsahannya. Ulama dan akademisi harus berperan aktif dalam memberikan klarifikasi terhadap fatwa-fatwa yang muncul serta memastikan bahwa fatwa yang beredar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara syariah dan akademik (Nasoha, 2025).

DAFTAR REFERENSI

- Abdilah, A., & Jaya, C. K. (2024). Moderasi dakwah di era digital dan tantangannya. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), 795–806.
- Agus, A. (2023). Reaching the millennial generation through da'wah on social media: Menjangkau generasi milenial melalui dakwah di media sosial. *Jurnal Da'wah: Risalah Merintis, Da'wah Melanjutkan*, 6(2), 129–144.
- Ahmad, N. (2013). Tantangan dakwah di era teknologi dan informasi. *AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 1(1), 19–34.
- Faldiansyah, I. (2022). *Dakwah virtual di media sosial perspektif Al-Qur'an* (Disertasi, Institut PTIQ Jakarta).
- Fauzi, F. (2023). Strategi dakwah di era digital dalam meningkatkan pemahaman agama Islam: Peluang dan tantangan. *Liwaul Dakwah*, 13(1), 35–53.
- Heradhyaska, B., & Pamesti, P. I. (2021). Regulasi dewan pengawas syariah pasar modal syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(1), 77–94.
- Hidayat, A. (2020). Dakwah digital dan peluangnya di era milenial. *Jurnal Komunikasi Islam*, 10(1), 45–60.
- Hidayat, N. (2024). Tantangan dakwah NU di era digital dan disrupsi teknologi. *Jurnal Komunikasi Islam*, 5(1), 45–54.
- Hidayat, T., Waskhita, T. A., & Istianah. (2023). Analisis tantangan dakwah melalui sosial media di era artificial intelligence. *Jurnal Komunikasi*, 8(2).
- Hidayatullah, N. (2024). Peran dakwah digital dalam menyebarkan pesan Islam di era modern. *Jurnal Ilmu Agama*, 11(1), 60–75.
- Hidayatullah, R. (2023). Monetisasi dakwah digital: Antara keikhlasan dan komersialisasi. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 15(2), 130–142.
- Kasir, I., & Awali, S. (2024). Peran dakwah digital dalam menyebarkan pesan Islam di era modern. *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta*, 11(1), 59–68.
- Lestari, D. (2024). Peran ulama dalam menangkal radikalisme digital: Pendekatan hukum Islam. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 8(1), 55–70.
- Ma'arif, S. (2021). Etika dakwah digital di media sosial. *Jurnal Komunika*, 15(2), 123–137.
- Maliki, I. A., & Nazar, T. H. (2023). Living Hadis Islam Wasathiyah: Analisis terhadap konten dakwah YouTube “Jeda Nulis” Habib Ja'far. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 11(1), 64–78.
- Marti, A., Nuzuli, A. K., & Firtanosa, A. (2023). Peran video dakwah di YouTube dalam meningkatkan kesadaran keagamaan pada remaja di era digital. *Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 102–118.

- Nadiyah, N. R., & Maksum, M. N. R. (2024). Dinamika dakwah Islam dalam menghadapi tantangan di era digital: Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. *At Tawasul: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 3(2), 90–100.
- Nafsiyah, F., & Wardan, K. (2024). Peran pendidikan agama Islam dalam mencegah radikalisme di kalangan remaja. *Al-Rabwah*, 18(2), 93–104.
- Nasoha, A. M. M. (2024). Digitalisasi fatwa dan tantangannya dalam dakwah Islam di era media sosial. *Jurnal Hukum Islam dan Dakwah Digital*, 12(1), 45–60.
- Nasoha, A. M. M. (2025). Artificial intelligence dalam deteksi hoaks dan implikasinya bagi dakwah digital. *Jurnal Teknologi dan Syariah*, 8(2), 129–144.
- Nasoha, A. M. M. (2025). Teknologi metaverse dan virtual reality dalam dakwah Islam: Peluang dan tantangan syariah. *Jurnal Islam dan Inovasi Digital*, 10(1), 102–118.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., & Farid, A. (2025). Keamanan siber dalam menjaga integritas dakwah digital: Tantangan dan solusi. *Jurnal Keislaman dan Teknologi*, 15(2), 78–95.
- Nasoha, A. M. M., Renaldi, A., & Wahidah, S. H. J. (2024). Moderasi dalam dakwah digital: Studi atas penyebaran narasi keislaman di media sosial. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 13(3), 55–70.
- Permadi, D. P. (2023). Tantangan dakwah digital: Perspektif Herbert Marcuse. *Academic Journal of Da'wa and Communication*, 4(1), 95–112.
- Pratama, A. R., Aprison, W., Yulius, & Latifa, N. (2024). Dakwah digital dalam penyebaran nilai-nilai Islam di era digital. *Tabayyun: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 5(1), 45–53.
- Rahman, A. (2020). Transformasi dakwah di era digital: Peluang dan tantangan. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 14(2), 101–115.
- Rahmawati, Y., Hariyati, F., Abdullah, A. Z., & Nurmiarani, M. (2024). Gaya komunikasi dakwah era digital: Kajian literatur. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(1), 266–279.
- Riska, R., Nurhadi, A., & Gassing, Q. (2024). Tantangan teknologi informasi perspektif hukum Islam. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(6), 328–337.
- Sari, N. (2021). Etika berdakwah di media sosial: Perspektif hukum Islam. *Jurnal Etika Islam*, 9(1), 45–60.
- Suryadi, D. (2022). Literasi digital dalam dakwah Islam di era media sosial. *Jurnal Kalijaga*, 18(1), 89–102.
- Ummah, N. H. (2023). Pemanfaatan sosial media dalam meningkatkan efektivitas dakwah di era digital. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 11(1), 151–169.
- Yusuf, M. (2022). Literasi digital dalam dakwah: Strategi menghadapi hoaks keislaman di media sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi Islam*, 11(3), 77–89.